



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

Edy Mulyanto, Aan Handriani
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email : aryoedy99@gmail.com
aanhandriani@gmail.com

Submission Track

Received: 2 Februari 2023, Revision: 1 Maret 2023, Accepted: 23 April 2023

ABSTRACT

Information technology-based money lending and borrowing services are present along with technological advances in the national economy which are enhanced to help improve the welfare of online loans in their development to become the choice of many people in meeting their needs. However, this raises a new problem, namely the many unregistered or illegal online loan services. The purpose of this writing is to find out how legal protection is for users of illegal online loan services. And what are the legal settlement efforts that can be taken by online loan users regarding the legal problems they are experiencing. The research method used in this paper is normative research. The results of the study show that legal protection for users of illegal online loan services in a positive legal perspective is that the legal status is invalid, illegal online loans do not fulfill the legal requirements of an agreement, and legal settlement efforts that consumers can take when experiencing problems with online loan services are if the consumer If you are a victim of illegal organizers, in addition to reporting to the Financial Services Authority (OJK) so that consumers can be blocked, they must also report to the authorities and ask for legal assistance.

Keywords : *Legal Protection; Loans; Illegal Online.*

ABSTRAK

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hadir seiring dengan kemajuan teknologi dalam ekonomi nasional yang ditingkatkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan Pinjaman *online* dalam perkembangannya menjadi pilihan banyak masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, hal tersebut menimbulkan masalah baru, yaitu banyaknya layanan pinjaman *online* yang tidak terdaftar atau ilegal. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman *online* ilegal. Dan bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pengguna pinjaman *online* terkait permasalahan hukum yang dialami. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna layanan pinjaman *online* ilegal dalam perspektif hukum positif adalah status hukumnya tidak sah, pinjaman *online* ilegal tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dan upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman *online* adalah apabila konsumen merupakan korban dari penyelenggara ilegal maka selain melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat dilakukan pemblokiran konsumen juga harus melaporkan kepada pihak berwajib serta meminta bantuan lembaga hukum.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum; Pinjaman; Online Ilegal.*



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sejak berkembangnya “teknologi yang semakin canggih di kehidupan masyarakat saat ini, sehingga menyebabkan munculnya sebuah terobosan inovasi yang baru, salah satunya yaitu pada layanan keuangan dengan berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan Financial Technology (Fintech). Inovasi yang dimaksud di sini adalah sebuah inovasi di bidang keuangan dengan diberikannya sentuhan teknologi yang modern untuk memperkenalkan serta mengedukasi masyarakat terkait pada layanan keuangan digital”. (Rumondang, 2019:5)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan bentuk paling sederhana dalam lingkup hukum perdata. “Perjanjian pinjam meminjam diawali dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian, tanpa adanya kesepakatan maka perjanjian pinjam meminjam tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan pinjam meminjam merupakan kegiatan yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat, mengingat di masa sekarang terus meningkatkannya biaya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, seringkali terbentur oleh ketidak mampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sebelum adanya layanan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, seseorang harus mengeluarkan tenaga ekstra apabila ingin meminjam uang, seperti mengajukan pinjaman uang di bank dan itupun belum tentu langsung diberikan saat itu. Berawal dari kebutuhan yang mendesak dari masyarakat, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hadir seiring dengan kemajuan teknologi dalam ekonomi nasional yang ditingkatkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan”. (Andi Arvian Agung, 2020:433)

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memberikan

pinjaman dengan tanpa syarat dan ketentuan yang mudah, “oleh karena itu lebih fleksibel dan lebih banyak mendapatkan peminat pada masyarakat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dianggap sesuai diterapkan di Indonesia, karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan di bank, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular pintar (smartphone) sangat tinggi”. (Arifin, 2018:175). “Kejahatan elektronik merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet, kejahatan ini menyerang fasilitas umum maupun pribadi. (Yurizal, 2018:10). Didalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini telah mengantisipasi terkait adanya pengaruh buruk dari pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik dan menetapkan perbuatan yang termasuk sebagai perbuatan tindak pidana yang terjadi dibidang Informasi dan Teknologi Elektronik.” (Ferdian, 2019:3)

Penyediaan layanan keuangan digital atau fintech diselenggarakan dibawah satu payung hukum. Pengawasan terhadap lembaga keuangan ini seolah menenteramkan hati masyarakat, “mengingat ada juga fintech yang mengecoh nasabah. Hal ini juga berdampak pada fintech yang terdaftar di OJK. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Keberadaan UU OJK 13/POJK.02/2018 seolah melengkapi Undang-Undang OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini memungkinkan untuk mengelola industri keuangan digital dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi

masyarakat luas. Tidak hanya itu, melalui regulasi ini, setidaknya keuangan digital mengelola promosi perlindungan konsumen. Peraturan ini juga diharapkan dapat mendorong layanan keuangan menjadi inovatif, cepat, murah, sederhana nilainya dan secara signifikan meningkatkan siklus keuangan dimasa depan”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Metode penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Oleh karena itu penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Pinjaman Online Ilegal

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah, “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satjipto Raharjo, 2000:53). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 perlindungan adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib di laksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai kebutuhan”. (Yulia, 2010:82)

Tindakan perusahaan-perusahaan fintech *Peer to Peer Lending*, “baik yang legal maupun illegal dalam penagihan pinjaman uang kepada konsumen dengan cara mengintimidasi dan melakukan pengancaman serta menyebarkan data pribadi konsumen di media sosial sangatlah tidak memperlihatkan asas-asas perlindungan konsumen, khususnya asas keamanan dan keselamatan konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan”. (Sidabalok, 2006:97)

Perusahaan pinjaman *online* sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. “Dalam POJK ini terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK yaitu :

1. Perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
2. Perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna”.

“POJK Nomor 77/POJK.01/2016 juga telah mengatur prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu :

1. Transparansi;
2. Perlakuan yang adil;
3. Keandalan;

4. Kerahasiaan dan keamanan data; dan
5. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.

Terkait keberadaan pinjaman online ilegal ini, “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjaman online ilegal. Satgas Waspada Investasi memiliki fungsi pencegahan dan dan penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Secara umum kegiatan pencegahan dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi serta pemantauan potensi dugaan tindakan melawan hukum. Untuk kegiatan penangan secara umum dilakukan dengan inventarisasi, analisis, menghentikan/menghambat tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran, menelusuri situs situs yang berpotensi merugikan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan”.

Kehadiran “aplikasi pinjaman online memang memberikan alternatif dan kemudahan pinjaman untuk masyarakat, namun juga harus menjadi solusi yang baik. Saat terjadi masalah dengan pinjol ilegal pada umumnya konsumen lebih banyak bersifat pasif dan menerima saja ketika mendapat perlakuan merugikan. Asas legalitas menjamin kepastian hukum demi terwujudnya ruh dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang adil

terhadap pengguna yang sudah terlanjur terjerat masalah dengan pinjaman online ilegal”.

“Berikut merupakan modus pinjol yang merugikan peminjam :

1. Seluruh data pribadi diambil dari handphone milik peminjam.
2. Penagihan dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam handphone milik peminjam.
3. Penagihan dilakukan dengan cara memaki, mengancam bahkan dalam bentuk pelecehan seksual.
4. Bunga pinjaman tidak terbatas.
5. Penagihan dilakukan tanpa kenal waktu.
6. Nomor kontak pinjaman online tidak selalu tersedia.
7. Alamat kantor pinjaman online tidak jelas.
8. Sudah melakukan pembayaran tapi tidak diakui karena alasan teknis”.

Layak atau tidaknya calon peminjam ini harus dikemukakan secara jelas oleh perusahaan pinjaman online, jangan memaksakan memberi pinjaman terhadap calon peminjam yang tidak layak karena berpotensi menambah masalah calon peminjam karena terbelit hutang, “hal ini sesuai dengan nilai-nilai dalam ketentuan OJK sebagai berikut :

1. Perusahaan pinjaman online wajib menyampaikan informasi dan alasan kepada calon peminjam mengenai penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan pinjaman
2. Perusahaan pinjaman online wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh calon peminjam.
3. Perusahaan pinjaman online wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon peminjam”.

Isu lain yang mengemuka, yaitu terkait perlindungan hak-hak pribadi

pengguna. Privacy merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 dari The Universal Declaration of Human Rights 1948 yaitu :

“No one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack on his honor or reputation. Everyone has the right to the protection of the Law such interferences or attacks.”

Dalam perkembangannya, “privacy tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma budaya, etika dan praktik-praktik bisnis/professional. (Budhijanto, 2017:101). Untuk itu masyarakat perlu diberikan edukasi, bahwa data pribadi juga termasuk HAM yang dilindungi hukum, edukasi perlu dilakukan secara konsisten karena masyarakat Indonesia tergolong masyarakat komunal yang kehidupannya sangat terbuka dan terbiasa mudah percaya kepada orang lain”. (Astuti, 2020)

Untuk memastikan edukasi berjalan konsisten (berkala), terarah dan terukur, perlu dibuat peraturan formal. “Pendapat Roscoe Pound mengatakan bahwa *law as a tool of social engineering*, bermakna bahwa hukum bukan hanya kumpulan norma abstrak/tertib hukum, namun juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Proses ini yang akan melahirkan keseimbangan baru dan membuat masyarakat terekayasa menuju keadaan baru yang lebih baik”. (Donald Albert Rumokoy, 2017:36)

Upaya Penyelesaian Hukum Yang Dapat Ditempuh Pengguna Pinjaman Online Terkait Permasalahan Hukum Yang Dialami Berkenaan dengan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana

ketentuan pasal 26 ayat (1) telah diatur dalam pasal 38 dan 39 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dapat melakukan gugatan secara perwakilan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pada ketentuan pasal tersebut juga diatur tentang metode yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa arbitrase atau lembaga alternative penyelesaian sengketa lainnya yang dapat memfasilitasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada bagian penjelasan pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut telah dijelaskan ;lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dal konteks pemanfaatan teknologi informasi. Dipaparkan juga bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dai hak pribadi (privacy rights) yang mana didalamnya berisi arti yang merupakan hak seseorang untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan,hak untuk bisa berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi”.

Dengan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) telah diatur dalam pasal 38 dan 39 Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dapat melakukan gugatan secara perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu terdapat juga akibat hukum ancaman pidananya apabila penyedia jasa pinjaman dan berbasis financial technology dalam aplikasinya melakukan hal hal yang

dilarang dalam UU ITE seperti hal apabila penyedia jasa pinjaman dan berbasis financial teknologi melakukan akses yang melebihi dari akses yang diberikan terkait dengan nomor IMEI yang pada dasarnya adalah suatu identitas perangkat yang di gunakan pengguna untuk mengajukan pinjaman. Namun dalam pemanfaatannya nomor IMEI dapat mengidentifikasi lokasi keberadaan perangkat”.

Adapun salah satu bentuk penyalahgunaan data yang sangat mungkin dilakukan oleh penyedia layanan fintech adalah dengan mengakses serta mengambil kontak nomor telepon pada perangkat smartpon debitur yang sebelumnya men-dowlouad demi kepentingan transaksi. jika hal ini dilakukan maka hal ini dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 32 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana yang dapat diperoleh adalah “ penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua milyar rupiah)” untuk pidana pasal 32 ayat (1) “ penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga milyar rupiah) untuk pidana pasal 32 ayat (2) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk pidana pasal 32 ayat (3).

Dengan peraturan tersebut, “maka dapat dilakukan penyelesaian hukum melalui sanksi berkenaan dengan pelanggaran pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan pinjaman online. Akan tetapi memang berkaitan penggunaan data pribadi seseorang masih memerlukan peraturan lebih lanjut yang sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur hal tersebut. Mengingat pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi maka upaya lain yang dapat dilakukan dengan bekerjasama antara Kemkominfo

Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta aparat berwajib dalam melakukan pengawasan; peningkatan literasi digital masyarakat. Adanya peraturan untuk melindungi konsumen serta melaksanakan evaluasi tentang tata cara pendaftaran perusahaan. Dalam hal ini peran Dewan Perwakilan Rakyat amat sangat diperlukan dalam rangka memberikan dukungan kepada Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan didalam rangka menyelesaikan layanan pinjaman *online* illegal. Apabila perusahaan yang terang benerang tidak mengantongi ijin dari OJK alias illegal , maka OJK berhak menutup layanan aplikasi tersebut, dengan menggandeng Kemeninfo”.

Terkait “dengan adanya sistem diharapkan terdapat juga kemampuan untuk medeteksi untuk kemudian melakukan upaya preventif terhadap platform atau aplikasi yang pernah dinon-aktifkan oleh regulator dalam hal ini OJK tetapi bertransformasi membentuk identitas yang baru. Praktik inilah yang salah satunya mengakibatkan menjamurnya aplikasi illegal pinjaman *online* ditengah- tengah masyarakat”.

Hal tersebut sama halnya dengan pinjaman secara online, “atau dapat diartikan lintas wilayah, maka tentunya kegiatan kredit melalui online ini dapat memberikan celah-celah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menunaikan kewajiban atau prestasinya terhadap kredit tersebut, oleh karena tidak adanya pengawasan kredit secara face to face serta jarak yang terlampau jauh”. Dari berbagai kasus yang terjadi karena persoalan bunga yang dianggap para peminjam sangat tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman. Pengaturan terhadap standarisasi bunga wajib diperjelas kembali. Ini mengacu pada “Peraturan Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Oleh karena itu, cepatnya perkembangan teknologi digital telah member dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan industry Fintech yang masuk ke sector pembiayaan dan hal ini tidak dapat dihindari. Penguatan Infastruktur yang semakin memadai mampu mendorong penyedia jasa teknologi financial berkolaborasi dan bersinergi dengan industry keuangan lainnya, sehingga mampu saling mengisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan nasional”. (Marningsih, 2019:59)

Perjanjian pinjaman *online* “berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman *online* berbasis Financial Technology (Fintech). Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjian sudah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran”.

Adapun “upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman online adalah apabila penyelenggara mempunyai izin maka konsumen dapat melaporkan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan asosiasi resmi yang telah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi apabila konsumen merupakan korban dari penyelenggara illegal maka selain melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat dilakukan

pemblokiran konsumen juga harus melaporkan kepada pihak kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami serta meminta bantuan lembaga hukum”.

Ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh konsumen sebagai upaya penyelesaian hukum pinjaman “*online* illegal yaitu :

1. Pengaduan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan memiliki bagian khusus yaitu Perlindungan Konsumen yang akan menangani pengaduan dari konsumen. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan melalui :

- a. Surat tertulis dari konsumen yang ditujukan : Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Meanara Radius Prawiro, lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350.
- b. Telepon : 157, jam operasional Senin – Jum’at, Jam 08.00 – 17.00 WIB
- c. Email : Permintaan informasi dan pengaduan disampaikan email: konsumen@ojk.go.id
- d. Form Pengaduan *Online* : Masyarakat dapat mengirimkan pengaduan dalam form elektronik yang tersedia di [http://konsumen.ojk.go.id/Form Pengaduan](http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan)”

Untuk melakukan aduan, “konsumen dapat melampirkan :

- a. Bukti telah menyampaikan pengaduan kepada lembaga jasa keuangan terkait dana tau jawabannya.
- b. Identitas diri atau surat kuasa (bagi yang diwakili)
- c. Deskripsi atau kronologis pengaduan
- d. Dokumen pendukung
 - 1) Identitas pelapor, data lengkap konsumen yang melaporkan

- 2) Pengaduan yang berupa kronologi secara lengkap, total kerugian, serta informasi lembaga keuangan terkait.
 - 3) Dokumen lain (Bukti Pengaduan PUJK, Surat Pernyataan di atas materai).
2. Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi.
- Satgas Investasi dapat dilakukan dengan menghubungi :
- a. Call Center di (021) 1500 655
 - b. Email di
waspadainvestasi@ojk.go.id
 - c. datang ke kantor di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, jalan lapangan Banteng Timur No. 2-4. 10710 DKI Jakarta”.

Jadi untuk pelaporan terhadap pinjaman online ilegal yang tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama melaporkannya ke kepolisian untuk proses hukum melalui polda yang sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Laporkan melalui situs <https://patrolisiber.id> atau melalui email ke info@cyber.polri.go.id. Selain itu bisa melaporkan ke satgas waspada investasi, untuk kemudian pinjaman *online* ilegal dilakukan pemblokiran, yakni melalui email ke waspadainvestasi@ojk.go.id.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perlindungan terhadap data pribadi peminjam pinjaman online ilegal, OJK melalui Satgas Waspada Investasi memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pinjaman online ilegal dan pinjaman *online* legal serta layanan pengaduan bagi peminjam pinjaman *online* ilegal, perjanjian pinjaman online ilegal dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif pada Pasal 1320

KUHPerdata sebagai kuasa pemberi pinjaman dana yang tidak sah, dan peminjam pinjaman online ilegal tidak dapat dipidana apabila tidak membayar kredit atau utang pada perusahaan pinjaman *online* ilegal berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami permasalahan pada layanan pinjaman online adalah apabila penyelenggara mempunyai izin maka konsumen dapat melaporkan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan asosiasi resmi yang telah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi apabila konsumen merupakan korban dari penyelenggara ilegal maka selain melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat dilakukan pemblokiran konsumen juga harus melaporkan kepada pihak kepolisian terkait tindakan pidana yang dialami serta meminta bantuan lembaga hukum

Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dikemukakan beberapa saran, *pertama*, bagi pemerintah, diharapkan dapat segera membuat dan mengesahkan regulasi khusus yang mengatur terkait permasalahan tindak pidana pinjaman *online* (pinjol) ilegal dan pemerintah hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman *online* yang meresahkan masyarakat. *Kedua*, bagi masyarakat, disarankan jika ingin meminjam uang pada layanan pinjaman *online* disarankan agar meminjam hanya kepada perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin dengan harus mengecek status legalitas perusahaan pinjaman terlebih dahulu, serta harus dapat memahami

manfaat, biaya, bunga, denda, hingga risiko yang nantinya akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2019
- Astri Rumondang, et al., eds., *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019
- Danrivanto Budhijanto, *Big Data Yurisdiksi Virtual*, LoGoz Publishing, Bandung, Juli 2017
- Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Juli 2017
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 2018

JURNAL

- Andi Arvian Agung, Erlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Volume 2 Nomor 3 November 2020
- Ratnawaty Marningsih, *Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan*, Jurnal Cakrawala, Vol. 19, No.1
- Sri Ayu Astuti, *Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi*. PAJOU, Pakuan Justice Journal of Law, Vol.1, No.1, Januari – Juni 2020

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia